



PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MASA PANDEMI COVID-19

Dwi Seno Wijanarko

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Abstrak

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk Mengembangkan Pola Berfikir Penegak Hukum dalam menindak Para pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negeri ini. Dengan keadaan yang Tertentu seperti halnya yang dialami Dunia dan juga salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adalah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk membantu Masyarakat Jabodetabek yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 ini adalah Kebijakan yang tepat sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Namun sangat disayangkan Program tersebut bukan hanya Program kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya melainkan disamping itu sebagai Program untuk memperkaya diri sendiri dan beberapa kolega terpilih yang ikut serta terhadap Pengadaan Bansos Covid-19 tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka / dokumentasi yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini adalah terkait penerapan hukuman mati yang seharusnya bisa di eksekusi sebagai bahan pertimbangan Penindakan Tindak Pidana Korupsi kedepannya bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nekat melakukan Tindak Pidana Korupsi disaat negara dalam status bencana Nasional non alam seperti Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) saat ini. Yang mana jelas saja Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur dan dilarang oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Mati, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹ (Rechtsstaat), dan tidak berdasarkan atas Kekuasaan (Machstaat). Dengan ini menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Menjamin semua Warga Negeranya bersamaan dengan kedudukannya di hadapan Hukum dan Pemerintahan serta Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengertian Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dalam arti luas. Negara Hukum dalam arti luas mengandung makna bahwa : Pertama, Negara dengan Produk Hukum nya bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa: Kedua, dalam suatu negara hukum, konstitusi yang merupakan hukum dasar (yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara baik aparatur negara maupun warga negara, dalam menjalankan peran, hak dan kewajiban ataupun tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bernegara) bisa berbentuk tertulis UUD NRI 1945 tetapi juga hukum dasar lain yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut konvensi: dan Ketiga, bahwa sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada pengakuan bahwa kekuasaan penguasa bersumber dari hukum, berarti kekuasaan penguasa bukan merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak (absolut) atau tanpa

batas, tetapi kekuasaan yang dibatasi oleh hukum. Konsekuensi atas pengakuan yang demikian mengandung arti bahwa penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di pihak lain, pembatasan kekuasaan penguasa oleh hukum berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara sebab jika kekuasaan penguasa dibatasi oleh hukum, penguasa dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembatasan kekuasaan negara atau penguasa tersebut, ada berbagai macam cara, prosedur, asas, atau sistem yang dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Sistem pemisahan kekuasaan, asas legalitas, mekanisme hak uji materi, ataupun peradilan administrasi negara merupakan contoh berbagai asas, sistem atau prosedur pembatasan kekuasaan negara (penguasa) yang dimaksud. Pembatasan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam lingkungan hukum administrasi negara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas legalitas seperti dikemukakan diatas. Pembatasan kekuasaan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang dilakukan melalui metode atau mekanisme yang lain. Hal itu misalnya tampak dalam wujud pembatasan kekuasaan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersifat bebas tersebut dilakukan melalui mekanisme pengujian terhadap kebijakan yang digariskan pemerintah atau pejabat administrasi negara.⁴ Sedangkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” (Hidayat 2016)⁵ Adapun pengertian Hak asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu Negara Hukum, selain terdapat persamaan (equality) juga ada pembatasan (restriction). Pembatasan itu bukan hanya ditujukan kepada negara dan aparatur-nya tetapi juga kepada setiap individu warga negara, yang dilakukan penguasa dan aparaturnya maupun yang dilakukan oleh warga negara, harus berdasarkan atas hukum. Baik negara maupun individu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kedudukan dan hubungan individu dengan negara, senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing dilindungi oleh hukum.

Disamping hal tersebut mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka dari itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.(Budi W, Pujiyono, and Astuti Sri 2016)6.

Oleh karena itu mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara di saat Pandemi Covid-19 seperti ini yang diperkuat dengan Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.⁷ Namun dalam hal penerapan Hukuman Mati bagi para Koruptor yang

melakukan Tindak Pidana Korupsi saat keadaan Negara dalam keadaan Bencana Nasional seperti halnya Covid-19 saat ini menjadi suatu Pro dan Kontra di kalangan para Ahli karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), namun dibalik pertentangan Hak Asasi Manusia tersebut masih lebih penting Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh Masyarakat Jabodetabek yang secara luas, dengan selayaknya memiliki Hak untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid- 19 yang Pengadaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial saat itu dengan dipimpin oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi atau selaku Penerima Suap yaitu Juliari Peter Batubara M.B.A yang Notabene nya adalah kalangan yang seharusnya mampu bertahan di tengah situasi Pandemi Covid-19 Tanpa mengkorupsikan sedikitpun Dana Bansos Covid-19.

Adapun suatu dalih untuk melindungi rakyat dari kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, dalih ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa rakyat selama ini menjadi korban kejahatan, dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Dengan bergulirnya kasus ini menjadi kesempatan Hakim untuk meninjau segala Aspek dalam memberikan Pemberatan Hukuman Mati Kepada Sang Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 untuk Masyarakat Jabodetabek, yang akan menjadi Putusan Pertama Hukuman Mati bagi para Koruptor di Indonesia dengan harapan nantinya dapat bermanfaat sebagai Yurisprudensi baru untuk penegakkan Tindak Pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia kedepannya. Dan juga menjadi terkabulnya Refleksi Manifestasi sikap Muak Masyarakat terhadap Para Penjahat dan Kejahatan Korupsi di Indonesia. (Rukman 2016) beritik pada latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini

dalam sebuah tulisan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UU NO. 20 / 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 YANG DILAKUKAN MANTAN MENSOS JULIARI PETER BATUBARA M.B.A”**

Duduk Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Mensos Juliari Peter Batubara M.B.A

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Mensos Juliari Peter Batubara memang bukanlah suatu kejahatan yang biasa-biasa saja, melainkan suatu tindak kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut extraordinary crime dalam kacamata Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda bencana non alam Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. hampir seluruh sendi-sendi kehidupan dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi terdampak oleh bencana Covid-19 ini, total angka Positif Covid-19 via data Satgas Covid-19 per 26 September 2021 hingga 4,208,013 Kasus Positif dan Jumlah Kasus Meninggal hingga 141,467 tragedi bencana non alam seperti ini sangat berdampak terhadap perekonomian Negara, banyak Perusahaan yang merugi hingga harus melakukan restrukturisasi setiap karyawannya dan banyak juga karyawan yang berdampak mulai dari menerima 50% gaji.

Oleh sebab itu Pemerintah hadir untuk dapat membantu setiap masyarakat yang terdampak dalam bencana Covid-19 dengan berbagai

program dari berbagai Kementerian atau Instansi Pemerintahan, salah satunya dari Kementerian Sosial yang waktu itu dipimpin oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara M.B.A, sekitar 7 Triliun dana yang di gelontorkan untuk memberikan bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 di daerah Jabodetabek yang akan dilaksanakan melalui 2 tahap, yang dimana setiap paket bansos tersebut senilai Rp 300.000,- namun sayangnya masih di potong sebagai fee oleh Juliari sebesar Rp 10.000,- yang mana bila di kalkulasi akan menjadi seperti :

- Anggaran Kementrian Sosial untuk Bansos Covid-19 Masyarakat Jabodetabek senilai Rp 6.000.000.000.000,- (Enam Triliun Rupiah) dilaksanakan menjadi 2 tahap.
- Paket Sembako Rp 300.000,-
- Fee Juliari Peter Batubara M.B.A Rp 10.000,- Rincian Perhitungan :
Apabila anggaran 6 triliun dan dibagi menjadi 2 tahap berarti :
- Tahap 1 Rp 3.000.000.000.000,- : Rp 300.000,- = 10.000.000 Masyarakat Jabodetabek
- Tahap 2 Rp 3.000.000.000.000,- : Rp 300.000,- = 10.000.000 Masyarakat Jabodetabek
- Total 20.000.000 Masyarakat Jabodetabek yang berpotensi mendapatkan manfaat Paket Sembako Bansos Covid-19 namun dari 20.000.000 Paket tersebut di potong fee Rp 10.000, sehingga perhitungannya menjadi : Rp 10.000 x 20.000.000 Paket = Rp 200.000.000.000

Sekitar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) anggaran kementerian sosial untuk program Paket Sembako Bantuan Sosial Covid-19 yang berpotensi di korupsi oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara M.B.A apabila seluruh anggaran tersebut terealisasi menjadi program sembako bansos covid-19 untuk masyarakat Jabodetabek yang padahal setidaknya kalau Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) tersebut tidak di korupsi sama sekali akan bermanfaat untuk sekitar 600.000 warga masyarakat Jabodetabek hingga saat ini temuan KPK atas kasus Korupsi Sembako Bansos Covid-19 tersebut nilai kerugian mencapai Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) yang diterima oleh Juliari melalui hasil potongan fee sembako bansos covid-19. lalu apabila uang yang berhasil diterima oleh Juliari sekitar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) maka apabila dijadikan paket sembako dapat di realisasikan untuk diberikan kepada 100.000 warga Jabodetabek. Seperti yang dapat diketahui bahwa Presiden Joko Widodo sudah memperingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi bagi para menterinya saat di lantik di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2019 namun sepertinya peringatan tersebut hanya omong kosong belaka bagi Juliari sehingga beliau berani melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tanpa mempertimbangkan Peringatan dari Presiden Joko Widodo, ditambah lagi Tindakan tersebut beliau lakukan disaat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdampak bencana nasional non alam Covid-19, yang seharusnya sebagai Menteri Sosial saat itu beliau dapat merangkul dan membantu setiap warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 namun sayangnya bantuan yang beliau berikan sepertinya tidak ikhlas bekerja sebagai layaknya seorang Menteri Sosial, pasalnya bantuan tersebut masih saja di

potong fee yang mana hal tersebut adalah suatu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Menteri selaku Pembantu Presiden.

Tindakan Juliari tersebut saat menjadi menteri sosial mengingatkan penulis dengan “ Kejahatan Keraf Putih “ atau biasa dikenal “White Collar Crime” Kejahatan keraf putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kejahatan keraf putih yang dikenal di Indonesia hingga saat ini masih menekankan kejahatan korporasi dalam arti sempit dalam bentuk kejahatan ekonomi. Terdapat tiga kategori tindak Pidana Ekonomi sebagai berikut :

- a. Jenis Pertama, Berhubungan dengan Peraturan-Peraturan yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 UU Drt No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- b. Jenis Kedua, berhubungan dengan Pasal-pasal 26,32, dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- c. Jenis Ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi. Diluar batasan-batasan tersebut perbuatan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian

nasional tidak dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dan UU Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut UU Drt. No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan , Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Mati terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara M.B.A

Pada dasarnya, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik Korupsi terlihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Perundang-Undangannya terkait lainnya. Namun Upaya yang tengah dilakukan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal dalam menekan tindak pidana korupsi.

Kartini Kartono mengatakan, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan- kekuatan formal misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.⁹³

Menurut Baharuddin Lopa, corruption ialah the offering and

accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah- hadiah berupa suap). Di samping itu diartikan juga "decay" yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang busuk atau rusak ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sesuai arti corruptus atau corruption moral perversion (kerusakan moral).⁹⁵ Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut ⁹⁶ :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;
- 2) Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi menyangkut segala aspek yang lebih luas. Namun dalam hal penegakkan hukum yang diberikan antara tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme dan Narkotika sangat jauh berbeda. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana Korupsi secara integratif baik melalui upaya secara penal maupun non penal. Bayangkan saja para penegak hukum selalu bisa menjerat pasal Hukuman mati untuk para pelaku Tindak Pidana Terorisme maupun Narkotika, namun mengapa Juliari yang jelas melakukan Tindak Pidana Korupsi hanya di tuntutan 12 tahun penjara? apakah ini tanda

ketidaktahuan penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menyalahkan diri sendiri (nonself incrimination). Berdasarkan isi pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang dapat digunakan. Namun seperti yang dapat diketahui juga pembuktian terbalik pastinya memiliki resiko seperti kekurangan dan kelebihan, adapun kekurangan dan kelebihan pembuktian terbalik adalah sebagai berikut :

Kelebihan pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Bahwa dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji, yakni:
 - 1) *Pertama*, untuk tidak memidana pegawai negeri yang secara sukarela

melaporkan tentang penerimaan gratifikasi.

- 2) *Kedua*, bertujuan sebagai pendidikan moral bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kurun waktu 30 hari kerja cukup bagi pegawai negeri untuk merenungkan dengan hati, memikirkan dengan masuk akal tentang haramnya penerimaan gratifikasi.
- 3) *Ketiga*, ditujukan untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12 C ayat 3). Ketentuan ini mengarahkan agar pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menerima gratifikasi agar melaporkan gratifikasi tersebut sehingga memberikan kepastian hukum tentang haram atau halalnya harta benda objek pemberian tersebut.

- b. Pada hukum acara pidana, tersangka dan/atau terdakwa dilindungi hak- haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau nonself incrimination. Pada sistem

pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif sistem negatif menurut UU yang terbatas (negatief wettelijk), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut:

- 1) Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang in casu jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
- 2) Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang

in casu asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/ tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.

- 3) Khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem terbalik. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa). Jadi, syarat dalam sistem berimbang bersyarat dalam hal

hendak menggunakan sistem terbalik atau sistem biasa yang diletakkan pada syarat nilai kurang atau lebih dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 4) Demikian juga halnya apabila tersangka atau terdakwa meninggal di dalam proses peradilan pidana, dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 33 dan 34). Dengan demikian, walaupun terpidananya sakit, hilang, atau meninggalkan proses perdata, untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi tetap dapat dilakukan karena yang berperkara adalah negara dengan harta kekayaan hasil korupsi, bukan dengan korupsiornya. Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi.

Kelemahan Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kelemahan Pembuktian Terbalik pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM

(Hak Asasi Manusia) Hal ini dikatakan Muladi bahwa:

“Secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar “proceeding” (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilt) dalam bentuk “presumption of corruption”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “proceeding” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (presumption of corruption in certain cases). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “miscarriage of justice” yang bersifat kriminogin.”

- b. Adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dikaji dari perumusan tindak pidana (materiile feit). Menurut Lilik Mulyadi, di satu sisi asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang berbunyi: “yang nilainya Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.

Selain itu secara tajam diakui Indriyanto Seno Adji yang mengatakan: “Memang, harus diakui perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansif (hukum pidana) meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian manakala unsur (yang dianggap sebagai *bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeming*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in tijd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperative pada Jaksa Penuntut Umum,

bukan pada diri terdakwa lagi. Segala materiile feit yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperative Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi, bagi kalangan yang melakukan pendekatan gramatikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan: “Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.” Pendapat Andi Hamzah bahwa: “Jelas sekali rumusan ini sangat keliru. Pertama, dikatakan dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka / terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.”

Dalam penerapannya, sistem pembuktian terbalik belum dilakukan secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi. Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan seluruh keluarga batinnya. Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah olah

sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan yang bersifat (administratif prosedural).

Pidana dalam hukum pidana yaitu suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain ialah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice). Sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya menguntungkan ialah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁰⁹ Senada dengan Johanes Andenaes, Immanuel Kant, mentakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan.

Oleh karena itu, konsekuensinya ialah setiap pengecualian dalam pemidanaan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Penganut ajaran teori ini adalah Hegel, berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan.

Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya

perbuatan yang dilakukan. Kemudian tokoh lainnya, yaitu Hugo De Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.¹¹⁰ Sementara itu, Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati tu sendiri.

Menurut J.E Sahetapy, pidana mati ialah suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogianya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang, atau tidak sadis, kurang atau tidak berperikemanusiaan, kurang atau tidak dan sebagainya, dari pendapat ahli tersebut penulis menarik sedikit kesimpulan bahwasanya perlakuan Juliari adalah perlakuan yang sangat tidak berperikemanusiaan, cukup dapat di bayangkan korupsi saja sudah merugikan negara serta masyarakat, apalagi tindakan Juliari tersebut adalah tindakan Korupsi yang mana kapasitas Juliari saat itu adalah sebagai mensos yang mana berperan penting sebagai bagian dari pemerintah untuk membantu masyarakat Jabodetabek yang terdampak Pandemi Covid-19, jadi sederhananya Korupsi sudah merugikan negara dan masyarakat ditambah lagi dilakukan di saat negara dalam status bencana Nasional non alam Pandemi Covid-19. Hal tersebut cukup menjadi dasar pemberatan untuk penjatuhan Pidana Mati atas perbuatan yang Juliari lakukan semasa menjadi Menteri Sosial.

Alasan yang membolehkan pidana mati, beranggapan bahwa pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap dapat diterapkan dalam KUHP karena masih relevan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibatasi dan diperkuat dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam bab XA UUDNRI Tahun 1945 sehingga secara penafsiran sistematis HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.¹¹¹

Pada dasarnya ditetapkan pidana mati dengan tujuan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Apabila suatu kebijakan sudah diambil atau diputuskan dan kemudian dirumuskan (direformulasikan) dalam suatu Undang-Undang, maka dilihat dari sudut kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.¹¹²

Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap korupsi setidaknya dapat disarikan dari beberapa pandangan sebagai berikut¹¹³ :

- 1) Penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ide "menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam /

emosional / sewenang-wenang / tidak terkendali atau bersifat "extralegal execution". Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi / tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang;

- 2) Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap delik korupsi, dikhawatirkan perkembangan korupsi tidak dapat dibatasi oleh karena korupsi tersebut digolongkan sebagai bentuk perbuatan yang keterlaluan, mencederai prinsip dasar bernegara, merusak tatanan masyarakat dan konstitusi, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati.¹¹⁴
- 3) Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi
- 4) Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan. Korupsi dapat diartikan menghambat proses pembangunan oleh karena sifatnya yang merugikan perekonomian negara

SIMPULAN

Sistem pembuktian terbalik terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Penjatuan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Problema yuridis penjatuan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia terletak pada berjalannya sistem hukum di Indonesia yang masih terdapat kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Urgensi dari kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas bagi semua lini kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Efendi, A'an. et.al. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

H.R, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

P. Sibuea, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.

Diklat Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Tanpa Penerbit.

Pascoe. Et.al. 2016. *Politik Hukuman Mati di Indonesia*. Tangerang: CV. Marjin Kiri.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sugeng Rukmono, Bambang. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sunarta. 2016. *Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Bandung: CV. Warta Bagja.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 8. Jakarta: Grafindo

. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

& Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

S Rianto, Bibit. 2009. *Koruptor Go To Hell*. Jakarta: PT. Mizan Publika. Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T. et.al. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Indriati, Ety. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- . 1988. Hukum Penitensir di Indonesia. Bandung: Armico.
- Hamzah, Andi. 1991. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- . 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta.
- & Sumangelipu A. 2005. Pidana Mati di Indonesia, di Masa lalu, Kini dan Di Masa Depan. Cetakan Ke 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- E Utrecht. 1958. Hukum Pidana I. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- & Muladi. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Koeswadi. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Cetakan Ke 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Manao, Hidayat. 2011. Korupsi Menghambat Pembangunan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih.
- . 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Jakarta: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya. Bandung: Alumni.
- . 2007. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.
- Kartanegara, Sutochid. 1999. Hukum Pidana Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Yuliana Sekarpuri, Winastiti. 2009. Implementasi Putusan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Surakarta: Sebelas Maret.
- Sianturi, SR & Panggabean, Mompang. 1999. Hukum Penitensir di Indonesia. Bandung: Alumni Ahaem Petahaem.
- Poernomo, Bambang. 1983. Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan / Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Jurnal**
- Budi W, Prasetyo, Pujiyono, and Endah A.M. Astuti Sri. 2016. "Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001." Diponegoro Law Review 5 (4)
- Hidayat, Eko. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 8 (2): 56534.

Dwi Seno Wijanarko

Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19.....(Hal 2335-2348)